



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR ... TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang;
  - b. bahwa setiap orang dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
  - c. bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah telah termajinalisasi dan tereduksi dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan pengambilalihan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sehingga menghalangi mereka untuk berdaulat mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
  - d. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  24. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
  25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemetaan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 742);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN  
DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yang kewenangannya meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
6. Masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kelompok masyarakat yang secara turunturun bermukim di wilayah geografis tertentu di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
7. Komunitas adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah dan memiliki ikatan batin antara sesama dan melakukan interaksi satu sama lain.
8. Suku adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
9. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.
10. Dayak adalah nama rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Lewu/lebu adalah Perkampungan Dayak rumpun Ot Danum-Ngaju dan pada Dayak lain sering disebut banua/benua/binua/benuo.
12. Identifikasi masyarakat adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
13. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara.
14. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindak diskriminasi.
15. Pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu, komunitas dan organisasi, agar mampu menguasai dan/atau berkuasa atas kehidupannya.
16. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan.
17. Bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi antar manusia dalam masyarakat Hukum Adat untuk menyampaikan maksud kepada pihak lain dengan cara lisan, isyarat, atau tulisan.

18. Bahasa daerah adalah ragam bahasa Dayak yang digunakan oleh penutur sub-sub suku Dayak di Kalimantan Tengah.
19. Perkakas Suku Dayak adalah peralatan yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk aktivitas tertentu dan aktivitas sehari-hari dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah dan perkakas dapat digunakan untuk aktivitas di luar Kalimantan Tengah berdasarkan izin yang berwenang.
20. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
21. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
22. Kelembagaan Adat Dayak adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
23. Dewan Adat Dayak adalah lembaga pemerintahan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Kacamatan, dan komunitas.
24. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budayamereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
25. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adatlainnya.
26. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalambentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adatesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
27. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
28. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kacamatan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh mantir kerapatan adat desa/kelurahan dan Damang Kepala Adat.
29. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
30. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
31. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
32. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

33. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya.
34. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan adat desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamaian yang bersangkutan.
35. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam wilayah Kabupaten/Kotadi Provinsi Kalimantan Tengah.
36. Kerapatan *Mantir* Adat atau Kerapatan *Let* Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
37. *Mantir* adat adalah gelar tokoh masyarakat Asli Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dayak, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak yang diakui oleh masyarakat, yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
38. *Let* Perdamaian Adat adalah hakim Peradilan Adat unsur penyelenggara pemerintah adat di tingkat wilayah kedamaian yang diketuai oleh seorang Damang.
39. *Mantir Let* Adat adalah hakim Peradilan Adat di tingkat *Lewu/Lebu* dan/atau komunitas.
40. Majelis Kehormatan Peradilan Adat adalah unsur penyelenggara pemerintah adat bidang Peradilan Adat tingkat tinggi, untuk memaksimalkan keadilan putusan Peradilan Adat.
41. Peradilan Adat adalah penyelesaian sengketa diluar peradilan Negara yang didasarkan pada Hukum Adat, menurut ketentuan hukum Negara.
42. Penyidik adalah tokoh masyarakat dan fungsionaris Kelembagaan Adat tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh kelembagaan pemerintah adat untuk melakukan penyidikan.
43. Putusan Peradilan Adat adalah putusan yang diputuskan oleh suatu lembaga Peradilan Adat diluar peradilan Negara sebagai suatu putusan final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.
44. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
45. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
46. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## **BAB II** **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu** **Asas**

#### **Pasal 2**

Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Pengakuan;
- c. Bhineka Tunggal Ika
- d. Keadilan;
- e. Kepastian Hukum
- f. Partisipasi;
- g. Transparansi;
- h. Kesetaraan dan Non-diskriminasi; dan
- i. Keberlanjutan Lingkungan.

### **Bagian Kedua** **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan hak-haknya.

### **Bagian Ketiga** **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan:

- a. masyarakat hukum adat Dayak
- b. kedudukan masyarakat hukum adat;
- c. hak-hak masyarakat hukum adat;
- d. kelembagaan yang mengurus masyarakat hukum adat, proses dan bentuk pengakuan hukum;
- e. larangan dan pelanggaran adat;
- f. penyelesaian sengketa adat;

- g. tanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- h. pembiayaan.

### **BAB III MASYARAKAT HUKUM ADAT**

#### **Bagian Kesatu Keberadaan Masyarakat Adat Dayak**

##### **Pasal 5**

- (1) Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah diakui keberadaannya menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberadaan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah ditandai dengan:
  - a. memiliki komunitas
  - b. memiliki wilayah yang tertentu (wilayah adat/ulayat);
  - c. memiliki hukum adat dan lembaga adat;
  - d. memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri; dan
  - e. memiliki pranata pemerintahan adat.
- (3) Keberadaan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Suku Dayak Ngaju;
  - b. Suku Dayak Out Danum; dan
  - c. Suku Dayak Ma'anyan.
- (4) Tiga suku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam perkembangannya menjadi:
  - a. Dayak Siang;
  - b. Dayak Siang Murung;
  - c. Dayak Lawangan;
  - d. Dayak Kohin;
  - e. Dayak Bakumpai;
  - f. Dayak Dusun Witu;
  - g. Dayak Dusun Malang;
  - h. Dayak Bawo;
  - i. Dayak Tawoyan;
  - j. Dayak Punan Aput;
  - k. Dayak Tomon; dan
  - l. Dayak Paku.
- (5) Eksistensi suku dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### **Bagian Kedua Kesatuan Tempat Masyarakat Hukum Adat Dayak**

##### **Pasal 6**

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di wilayah kesatuan sesuai dengan istilah setempat yaitu *Lewu/Lebu* atau sebutan nama lainnya.
- (2) *Lewu/Lebu* atau sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu perkampungan atau kesatuan tempat tinggal Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (3) *Lewu/Lebu* didiami oleh penduduk yang tinggal secara turun temurun yang membentuk suatu komunitas.
- (4) Karakteristik penduduk yang mendiami *Lewu/Lebu* memiliki aspek kemasyarakatan meliputi:

- a. sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri; dan
- b. pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal.

#### **Pasal 7**

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup yang diakui dan dihormati dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.
- (3) Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota.

### **BAB IV KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

#### **Pasal 9**

Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antarmasyarakat hukum adat dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

### **BAB V WILAYAH HUKUM ADAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah secara administratif berbatasan dengan wilayah administratif sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Barat.
- (2) Wilayah hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas alam sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

#### **Pasal 11**

- (1) Batas-batas yang lebih detail mengenai wilayah hukum adat Kalimantan Tengah dipetakan oleh dinas/instansi terkait bersama-sama dengan kelembagaan hukum adat Kalimantan Tengah untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Wilayah adat suku Dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan tahapan meliputi:
  - a. Identifikasi;
  - b. Verifikasi; dan
  - c. Penetapan/penguatan.

### **BAB VI**

#### **HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak atas Tanah, Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

#### **Pasal 13**

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahkan tangannya kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahkan tangannya sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

#### **Pasal 14**

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat hukum adat didasarkan pada kearifan lokal.

### **Pasal 15**

Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

## **Bagian Kedua Hutan Adat**

### **Pasal 16**

- (1) Sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termasuk hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang mengandung berbagai jenis flora/fauna, sumberdaya mineral dan batuan, sumberdaya energi, dan sumberdaya air dalam satu ekosistem.
- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. masyarakat adat menjaga dan mengelola hutan adat secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
  - b. mengelola kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem.
- (4) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas hutan keramat yang tak boleh disentuh, hutan cadangan, hutan tempat berladang sampai hutan wisata/penelitian.

### **Pasal 17**

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) meliputi:
  - a. *Eka Malan manana Satiar* atau istilah lainnya yang sama, yaitu wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu seperti damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari kiri-kanan tempat pemukiman penduduk.
  - b. *Kaleka*, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal.
  - c. *Petak Bahu*, yaitu tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh para saksi-saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan.
  - d. *Pahewan/Tajahan*, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu kawasan tersebut dianggap melanggar *pali* dan akan mengalami sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang.
  - e. *Sepan*, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam kawasan hutan tertentu, karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garam mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh diganggu; dan
  - f. Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat, seperti Sandung, Pantas, Sapundu.
- (2) Batas-batas wilayah hak-hak adat ditandai dengan:
  - a. Batas-batas wilayah adat dapat berupa tanaman yang tumbuh di atasnya;
  - b. Tanda-tanda alam seperti anak sungai dan bukit;
  - c. Pernyataan para saksi atau surat-surat pendukung; dan
  - d. Surat penetapan Damang Kepala Adat.

### **Pasal 18**

Penetapan status hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adat dilakukan setelah dilakukan pemetaan wilayah adat oleh kesatuan masyarakat hukum adat Dayak bersama pihak terkait dan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

### **Bagian Ketiga Hak atas Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

#### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka.

### **Bagian Keempat Hak Atas Pembangunan**

#### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat hukum adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat hukum adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

### **Bagian Kelima Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

#### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

### **Pasal 23**

- (1) Berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
  - a. *Ritual Tiwah* bertujuan sebagai ritual untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah yang bersangkutan menuju Lewu Tatau (Surga – dalam Bahasa Sangiang) sehingga bisa hidup tentram dan damai di alam Sang Kuasa.
  - b. *Pakanan Sahur Lewu Dayak* sebagai ritual memberikan makanan/sesajen kepada para leluhur atau para dewa yang melindungi warga desa atau kampung sebagai tanda terimakasih atas berkat dunia
  - c. *Nahunan* upacara memandikan bayi secara ritual. Maksud utama dari pelaksanaan Nahunan adalah prosesi pemberian nama kepada anak yang telah lahir.
  - d. *Ritual Adat Manyanggar* untuk membuat Batasan Kehidupan dengan Mahluk Gaib saat Pertama Buka Lahan / Bangunan.
  - e. *Ritual Pakanan Batu* sebagai ungkapan syukur adalah ritual tradisional yang digelar setelah panen ladang atau sawah. Upacara Pakanan Batu ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada peralatan yang dipakai saat bercocok tanam sejak membersihkan lahan hingga menuai hasil panen.
- (2) Upacara-upacara ritual lainnya yang juga tumbuh dan berkembang di suku-suku dayak lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.

### **Bagian Keenam Kebudayaan Masyarakat Adat Dayak**

#### **Pasal 24**

Mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah:

- a. Bahwa kebudayaan Masyarakat Adat Dayak adalah suatu hasil karya, rasa dan cipta dari masyarakat suku dayak yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
- b. Kebudayaan berguna bagi Masyarakat Adat Dayak untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan yang terjadi antara manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia.
- c. Hasil karya, rasadan cipta dari masyarakat suku dayak saling berhubungan satu sama lain yang terwujud dalam bentuk:
  1. adat istiadat;
  2. bahasa;
  3. perkakas
  4. bangunan;
  5. karya seni;
  6. sistem religi; dan
  7. sistem politik.

#### **Pasal 25**

- (1) Adat istiadat adalah kaidah di Masyarakat Hukum Adat Dayak yang dianggap sakral dan berhubungan dengan tradisi masyarakat serta dilakukan secara turun menurun.
- (2) Adat istiadat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, hidup dalam masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adat istiadat bersifat lokal bagi suku dayak.

### **Pasal 26**

- (1) Kaidah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
  - a. upacara pemasangan *tahinting/hinting pali* adalah upacara penetralan suatu kawasan yang sedang berkonflik antara kedua belah pihak (masyarakat dan masyarakat atau masyarakat dengan pihak ketiga).
  - b. pemasangan tanda khusus atau *salugi*, untuk memberitahukan ada terpasang alat perangkat binatang berbahaya di dalam hutan;
  - c. membalas atau *mambaleh bunu* kepada penyebab kematian:
    1. mangayau danum untuk mati tenggelam;
    2. mangayau kayu untuk mati tertimpa pohon; dan
    3. mangayau buaya untuk kematian diserang buaya.
  - d. berdamai atau *hambai* angkat menjadi anggota keluarga (anak, bapak, ibu, saudara) atas perkelahian antar sesama warga dengan melaksanakan *hakuman daha*;
  - e. *mamapas lewu*;
  - f. *mamalis* karena mimpi buruk;
  - g. *manuhir* jika ada tanda atau firasat celaka;
  - h. upacara *pakanan tambun tulah salah silsilah (hurui* atau dengan nama lain) dalam pernikahan;
  - i. *manajah antang* dan/atau *manenung* minta petunjuk dan mengetahui keberhasilan usaha atau pekerjaan; dan
  - j. *handep* sistem kerja yang dibayar dengan kerja.
- (2) Kaidah lainnya yang juga tumbuh dan berkembang di suku-suku dayak lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.

### **Pasal 27**

- (1) Melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan yang terjadi antara manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf bantara lain meliputi:
  - a. berjalan melewati orang lain harus jongkok dengan tangan diarahkan ke depan bawah;
  - b. meminta hasil kebun ketika pemiliknya tidak ada, harus meninggalkan tanda agar tidak disebut maling;
  - c. memasuki hutan rimba, harus permisi dengan cara mengetok salah satu pohon besar;
  - d. buang air kecil di alam terbuka, harus didahului dengan permisi dengan alam setempat;
  - e. *derma* untuk membantu orang lain secara sukarela kepada orang lain yang dalam kesusahan;
  - f. memasuki rumah orang harus mengetok pintu dan boleh masuk jika dipersilahkan; dan
  - g. para lelaki tidak boleh bertamu, jika suami dan/atau laki-laki tidak berada di rumah.
- (2) Tatacara yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.
- (3) Tatacara yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh adat istiadat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.

### **Pasal 28**

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) bahwa masyarakat hukum adat Dayak Kalimantan Tengah memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukkan, seni visual, kesusastraan.

**Bagian Ketujuh**  
**Perkakas Masyarakat Hukum Adat Dayak**

**Pasal 29**

- (1) Peralatan kelengkapan untuk membantu aktivitas tertentu dan aktivitas sehari-hari masyarakat Hukum Adat Dayak meliputi:
    - a. peralatan khusus dan khas; dan
    - b. peralatan sehari-hari.
  - (2) Peralatan khusus dan khas antara lain:
    - a. *mandau*;
    - b. *telawang*;
    - c. *sipet*;
    - d. *damek*;
    - e. *ipu*;
    - f. *duhung*;
    - g. *lunju*;
    - h. *telep*;
    - i. *taji*;
    - j. *dondong*;
    - k. *jarat*;
    - l. *salengkap*;
    - m. *tambuung*;
    - n. *penyang*.
  - (3) Peralatan sehari-hari meliputi:
    - a. alat bertani *pisau ambang* atau *malan-manana bakabun-mambulan*;
    - b. alat penangkapan ikan;
    - c. alat penangkap binatang didarat;
    - d. alat penangkap binatang di udara;
    - e. alat transportasi;
    - f. alat komunikasi;
    - g. alat pengolah beras;
    - h. alat menganyam;
    - i. alat masak dan minum;
    - j. alat musik dan seni;
    - k. alat pertukangan; dan
    - l. alat ukur.
- (2) Pisau *Ambang* (Parang) adalah alat untuk membantu pekerjaan di ladang, di hutan, di kebun, sungai dan saat pergi keluar *Lewu*.
- (3) Pisau *Ambang* (Parang) selalu dibawa kemana-mana dan terpasang dipinggang dengan *kumpang* (sarung).

**Pasal 30**

Fungsi dan kegunaan peralatan khusus dan khas adalah:

- a. *mandau* adalah salah satu senjata suku Dayak yang merupakan pusaka turun temurun dan dianggap sebagai barang keramat;
- b. sebagai *penyang* untuk lebih percaya diri;
- c. *mandau* juga merupakan alat untuk memotong dan menebaskan tumbuhan dan benda-benda lainnya, karena nyaris sebagian besar kehidupan sehari-hari orang Dayak berada di hutan, maka *mandau* selalu berada dan diikatkan pada pinggang mereka;
- d. sebagai atribut saat melaksanakan ritual spiritual dan ritual adat/budaya dan berkesenian;
- e. Peralatan khusus lainnya selain *mandau* pada huruf d digunakan dalam ritual pada huruf d dan tujuan-tujuan khusus lainnya.

**Bagian Kedelapan**  
**Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri**

**Pasal 31**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat hukum adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat adat berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

**Bagian Kesembilan**  
**Hak Untuk Menjalankan Hukum Dan Peradilan Adat**

**Pasal 32**

- (1) Bahwa 96 Pasal Hukum Adat Dayak Kalimantan Hasil Pakat Damai Tumbang Anoi 1894 yang disingkat sebagai: HADAT 1894, ditetapkan sebagai Dasar Hukum Adat Dayak di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah dan menjadi acuan Hukum Adat di masing-masing anak/sub anak suku Dayak.
- (2) Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat meliputi:
  - a. Masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
  - b. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat hukum adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.
- (3) 96 Pasal Hukum Adat Dayak berlaku di setiap sub-sub suku di wilayah hukum adat Kalimantan Tengah.

**Bagian Kesepuluh**  
**Bahasa Masyarakat Hukum Adat Dayak**

**Pasal 33**

- (1) Bahasa Dayak Ngaju sebagai Bahasa pemersatu (*Lingua Franca*) bagi masyarakat di Kalimantan Tengah sebagai wujud eksistensi masyarakat Hukum Adat Dayak (*Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah*).
- (2) Bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Kalimantan Tengah meliputi:
  - a. Bahasa Melayu;
  - b. Bahasa Banjar;
  - c. Bahasa Ngaju;
  - d. Bahasa Ma'anyan;
  - e. Bahasa Ot Danum
  - f. Bahasa Katingan;
  - g. Bahasa Bakumpai;
  - h. Bahasa Tamuan; dan
  - i. Bahasa Sampit.
- (3) Bahasa daerah lainnya yang digunakan meliputi:
  - a. Bahasa Mentaya;
  - b. Bahasa Pembuang;
  - c. Bahasa Dusun Kalahien;
  - d. Bahasa Balai
  - e. Bahasa Bulik;

- f. Bahasa Mendawai;
- g. Bahasa Dusun Bayan;
- h. Bahasa Dusun Tawoyan;
- i. Bahasa Dusun Lawangan;
- j. Bahasa Dayak Borean;
- k. Bahasa Dayak Bara Injey;
- l. Bahasa Kadoreh;
- m. Bahasa Waringin; dan
- n. Bahasa Kuhin (bahasa daerah pedalaman Seruyan Hulu).

**Bagian Kesebelas**  
**Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak**

**Pasal 34**

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak:

- a. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagai Masyarakat Hukum Adat Dayak dari pemerintah daerah dan pemerintah;
- b. mengelola dengan kearifan lokal terhadap tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain;
- c. menjaga dan mengelola hutan adat secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
- d. melaksanakan ritual sakral dan berhubungan dengan tradisi masyarakat serta dilakukan secara turun menurun;
- e. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat;
- f. mengatur kehidupan pribadi dan kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya;
- g. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- i. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat;
- h. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat;
- i. menggunakan, memanfaatkan semua pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukkan, seni visual, kesusastraan untuk eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dayak
- j. melaksanakan pembelaan diri sesuai fakta kebenaran dalam persidangan baik persidangan adat dan/atau persidangan di pemerintahan;
- k. menerima pendampingan hukum baik secara adat maupun secara pemerintah;
- l. menjaga dan memelihara pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan oleh pemerintah daerah dan pemerintah;
- m. menggunakan dana pembangunan yang dialokasikan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat adat; dan
- n. melaksanakan ajaran agama yang dianut dan/atau kepercayaan dengan benar.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN ADAT DAYAK**

**Bagian Kesatu**  
**Nama Kelembagaan Adat Dayak**

**Pasal 35**

- (1) Kelembagaan Adat Dayak dengan nama Dewan Adat Dayak disingkat DAD Daerah.
- (2) Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh lembaga:
  - a. Kedamangan;
  - b. Kerapatan Mantir Adat;
  - c. Majelis Kehormatan Peradilan Adat; dan
  - d. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD).
- (3) Penyelenggaraan pemerintahan adat meliputi:
  - a. Majelis Kehormatan Peradilan Adat;
  - b. *Let* Perdamaian Mantir Adat;
  - c. Mantir *Let* Adat; dan
  - d. BATAMAD.
- (4) Kelembagaan non pemerintah adat yang ikut membina Masyarakat Hukum Adat Daerah, antara lain:
  - a. Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDKT);
  - b. Angkatan Penerus Pejuang Gerakan Mandau Telawang Pancaila (APP-GMTPS);
  - c. Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (GPDI);
  - d. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Kalimantan Tengah; dan
  - e. Lembaga adat lainnya.
- (5) Kelembagaan non pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersinergi dengan kelembagaan pemerintahan adat.

**Pasal 36**

- (1) Kelembagaan agama Masyarakat Hukum Adat Dayak yang terkait dengan budaya dan adat istiadat, meliputi:
  - a. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK);
  - b. Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI); dan
  - c. Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI).
- (2) Kelembagaan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepercayaan asal usul suku Dayak sebagai agama helu, mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak**

**Pasal 37**

- (1) Jenjang kedudukan kelembagaan pemerintahan adat mencakup:
  - a. provinsi
  - b. kabupaten/kota;
  - c. kecamatan setara dengan Kedamangan; dan
  - d. kelurahan/desa atau lewu/lebu.
- (2) Jenjang kedudukan kelembagaan non pemerintahan adat tidak semuanya memiliki perwakilan sampai ke kelurahan/desa atau lewu setara komunitas.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi Kelembagaan Pemerintah Adat Dayak**

**Pasal 38**

- (1) Fungsi-fungsi Kelembagaan Pemerintah Adat Dayak meliputi:
- a. melaksanakan Pemerintahan Adat terdiri atas:
    1. administrasi pemerintahan adat;
    2. pemberdayaan masyarakat adat;
    3. sosialisasi untuk warga masyarakat adat;
    4. musyawarah dan mufakat;
    5. inventarisasi, dokumentasi masyarakat adat dan sumberdaya alam;
    6. pemetaan wilayah adat;
    7. melaksanakan aturan adat;
    8. menjalankan keputusan Peradilan Adat;
    9. menarik iuran anggota masyarakat adat di wilayah adat dan sumberdaya alam;
    10. mendampingi wargamasyarakat adat di persidangan adat dan/atau di persidangan pemerintahan;
    11. memberi rekomendasi untuk warganya sebagai saksi dan/atau saksi ahli dalam persidangan adat dan/atau di persidangan pemerintahan;
    12. mengesahkan wilayah adat, wilayah kelompok, dan wilayah perorangan; dan
    13. mengesahkan dokumen silsilah, kelompok, dan perorangan.
  - b. melaksanakan Peradilan Adat:
    1. memeriksa perihal sengketa adat;
    2. melaksanakan persidangan;
    3. memanggil saksi dalam perkara dan/atau penjemputan paksa;
    4. menyidang dan mengadili perkara sengketa dalam ruang lingkup wilayah adat; dan
    5. memutuskan perkara adat.
  - c. melaksanakan peradilan Majelis Kehormatan Peradilan Adat terdiri atas:
    1. gugatan maksimalisasi putusan peradilan adat;
    2. gugatan pemerintahan adat terhadap pemerintahan negara;
    3. gugatan warga adat terhadap penyelenggaraan pemerintahan adat; dan
    4. gugatan warga adat terhadap penyelenggaraan keamanan wilayah adat;
  - d. melaksanakan tugas pengamanan dan pelaksanaan keputusan peradilan adat terdiri atas:
    1. menjaga ketertiban dan keamanan wilayah adat dan masyarakat adat;
    2. menjalankan keputusan peradilan adat;
    3. menjalankan keputusan majelis kehormatan peradilan adat;
    4. menjaga keamanan khusus oleh warga jika diminta;
    5. menjaga ketertiban jalannya persidangan peradilan adat; dan
    6. pengawalan pemerintahan adat
- (2) Fungsi kelembagaan pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

**Bagian Keempat**  
**Jabatan Adat**

**Pasal 39**

- (1) Jabatan penyelenggaraan pemerintahan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
- a. Ketua dan wakil ketua
  - b. Koordinator dan wakil koordinator

- c. Sekretaris dan wakil sekretaris
  - d. Bendahara dan wakil bendahara
  - e. Damang
  - f. Kepala Adat
  - g. Let Adat
  - h. Kepala bidang; dan/atau
  - i. Jabatan Adat dengan sebutan lain.
- (2) Jabatan penyelenggaraan pemerintahan adat non struktural, tidak tertulis dan dipergunakan dalam prosesi adat, meliputi:
- a. Pangulu dan atau dengan nama lain;
  - b. Pisau tukang tawur;
  - c. Kepala padang; dan
  - d. Pangirak dan/atau dengan nama lain
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah pekerjaan yang telah mendapatkan status dalam lembaga adat yang menjalankan tugas sesuai fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibutuhkan staf dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (5) Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan diatur berdasarkan ketentuan pemerintahan adat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan adat.

**Bagian Kelima**  
**Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Adat Dayak**

**Pasal 40**

- (1) Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Adat oleh Pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah, berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi, ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB VIII**  
**LARANGAN DAN PELANGGARAN ADAT**

**Bagian Kesatu**  
**Larangan**

**Pasal 41**

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Daerah, dilarang:
  - a. menghina simbol adat dan/atau ritual adat;
  - b. melepaskan simbol adat tanpa izin dari yang melaksanakan proses adat;
  - c. merusak mengganggu daerah dan/atau tempat sakral;
  - d. memasuki wilayah adat dan/atau kebun, ladang, hutan adat tanpa izin dari komunitas masyarakat hukum adat;
  - e. mencemari danau, sungai, dan kolam sebagai tempat sumber kehidupan;
  - f. melanggar adat istiadat yang berlaku di wilayah adat setempat;
  - g. salah dalam perkataan dan tingkah laku terhadap Masyarakat Hukum Adat;
  - h. memindahkan kepemilikan harta milik Masyarakat Hukum Adat;
  - i. memindahkan status hak milik tanah Masyarakat Hukum Adat;
  - j. menggarap ladang dan kebun tanpa persetujuan pemilik;
  - k. memasuki rumah tanpa izin dari pemiliknya;
  - l. mengambil sumber bahan obat tradisional untuk tujuan komersial tanpa izin dari Masyarakat Hukum Adat;
  - m. mengelola, memanfaatkan, sumber daya alam di wilayah adat tanpa persetujuan dari pemilik komunal dan/atau individu;

- n. memanfaatkan, menduduki dan/atau menguasai hutan adat; dan
  - o. merusak dan melakukan pencurian cagar budaya adat.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan tanpa persetujuan Masyarakat Hukum Adat:
- a. kegiatan mengganggu, merusak, dan menggunakan wilayah adat;
  - b. menjual dan/atau yang membeli tanah adat di wilayah adat;
  - c. menyewa dan atau penyewa tanah adat di wilayah adat; dan
  - d. meminjam dan/atau peminjam tanah hak adat di wilayah adat.
- (3) Setiap pejabat pemerintah dan pemerintahan adat yang mengabdikan di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Daerah dilarang:
- a. menerbitkan izin usaha di wilayah adat, tanah adat, hak adat dan/atau hak ulayat Masyarakat Hukum Adat;
  - b. menangani kasus sengketa masyarakat hukum adat dengan pihak luar komunitas adat sebelum diselesaikan oleh lembaga adat; dan
  - c. berpihak kepada pihak luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sengketa antara komunitas adat dan pihak luar.

## **Bagian Kedua Pelanggaran Adat Istiadat**

### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang melakukan tindakan merusak dan/atau melepas simbol adat seperti *hinting* dan tempat sakral, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi adat sesuai ketentuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Dayak.
- (3) Setiap orang yang menyewa dan/atau penyewa tanah hak adat di wilayah adat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf c, tanpa persetujuan Masyarakat Hukum Adat dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Dayak.
- (4) Setiap orang yang meminjamkan dan/atau peminjam tanah hak adat di wilayah adat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, tanpa persetujuan Masyarakat Hukum Adat dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Dayak.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran adat.

## **Bagian Ketiga Teguran**

### **Pasal 43**

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi meliputi:
  - a. Teguran secara lisan dari Kelembagaan Adat;
  - b. Teguran tertulis dari Kelembagaan Adat dengan jangka waktu;
  - c. Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah teguran dari Kelembagaan dan/atau Peradilan Adat di wilayah adat setempat sebanyak 3 (tiga) kali.
  - d. Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan:
    - 1. kepada yang melanggar;
    - 2. kepada pihak keluarga jika berhalangan;
    - 3. kepada lembaga adat yang berada di wilayah adatnya, jika pihak keluarga ada ditempat; dan

4. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 wajib dibuktikan dengan tanda terima dokumen.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh klarifikasi atau keterangan dari pihak yang melanggar.
- (3) Teguran dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat tanggapan, maka dijemput paksa oleh petugas Peradilan Adat dan/atau lembaga adat di wilayah adat sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 44**

- (1) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) di kenakan sanksi administrasi meliputi:
  - a. teguran tertulis dari Kelembagaan Adat dengan jangka waktu;
  - b. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) oleh Kelembagaan dan/atau Peradilan Adat di wilayah adat setempat sebanyak 3 (tiga) kali; dan
  - c. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disampaikan:
    1. kepada lembaga pemerintah yang melanggar;
    2. penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib dibuktikan dengan dokumen tanda terima surat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh klarifikasi atau keterangan dari pihak yang melanggar.
- (3) Teguran dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat tanggapan, maka dijemput paksa oleh petugas Peradilan Adat dan/atau lembaga adat di wilayah adat sesuai kewenangannya.

### **BAB IX**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA ADAT**

##### **Bagian Kesatu Peradilan Adat**

#### **Pasal 45**

- (1) Tahapan penyelesaian sengketa adat dalam peradilan adat, meliputi:
  - a. pengaduan sengketa adat;
  - b. penyidikan atau pemeriksaan dan/atau dengan nama lain;
  - c. sumpah adat;
  - d. persidangan; dan
  - e. pelaksanaan putusan sidang
- (2) Persidangan penyelesaian sengketa dalam hal hak adat Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan Hukum Adat Dayak baik tertulis dan tidak tertulis.
- (3) Penyelenggara Peradilan Adat dalam sengketa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. *Mantir Let* Adat yang dibentuk oleh *Mantir* Adat;
  - b. *Let Perdamaian* Adat yang dibentuk oleh Damang Kepala Adat; dan
  - c. Majelis Kehormatan Peradilan Adat.
- (4) Kelengkapan dalam penyelenggaraan persidangan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari:
  - a. Penasehat dan/atau saksi ahli;
  - b. *Let Penuntut*; dan
  - c. *Let Pembela*.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengaduan dan pendaftaran sengketa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pihak yang adatnya dirugikan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada *Mantir* Adat, Damang Kepala Adat, dan Majelis Kehormatan Peradilan Adat

## **Bagian Kedua Alat Bukti**

### **Pasal 47**

Alat bukti yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan persidangan adat, meliputi:

- a. alat bukti surat;
- b. alat bukti saksi;
- c. alat bukti persangkaan;
- d. alat bukti sumpah;
- e. pemeriksaan di tempat;
- f. saksi ahli;
- g. pembukuan; dan/atau
- h. pengetahuan hakim.

## **Bagian Ketiga Penyidik Adat**

### **Pasal 48**

- (1) Penyidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan adat, meliputi:
  - a. *Mantir* Adat;
  - b. Damang Kepala Adat;
  - c. Fungsionaris Kelembagaan Adat;
  - d. anggota Majelis Kehormatan Peradilan Adat;
  - e. tokoh Masyarakat Hukum Adat Dayak berpengalaman; dan
  - f. pihak lain yang ditugaskan oleh Kelembagaan Adat.
- (2) Fungsionaris Kelembagaan Adat bidang hukum adat diberi wewenang khusus sebagai pemeriksa untuk melakukan penyidikan pelanggaran adat.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pihak profesional yang diperlukan dan dibuat Surat Keputusan Keanggotaannya oleh Kelembagaan Pemerintah Adat.
- (4) Penyidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan pada ayat (2), serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kesalahan dan/atau pelanggaran terhadap Adat Istiadat.
- (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (6) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dalam singkat memenuhi syarat, maka dapat dibawa ke persidangan Peradilan Adat.
- (7) Persidangan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan keputusan berdasarkan hukum adat yang berlaku.

## **Bagian Keempat Sumpah Adat**

### **Pasal 49**

- (1) Sumpah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
  - a. Tahap pertama, sumpah berjanji kepada Tuhan, leluhur dan kekuatan alam untuk berkata jujur dan benar dalam cara persidangan; dan
  - b. Tahap kedua, sumpah *hasapa* untuk mempertahankan kebenaran, jika putusan Peradilan Adat tidak bisa diterima oleh salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- (2) Sumpah adat berjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebelum persidangan adat dimulai.
- (3) Sumpah adat *hasapasebagaimana* dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di akhir Peradilan Adat sebagai langkah terakhir pengambilan keputusan.

- (4) Prosesi sumpah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan memotong rotan yang dipegang oleh kedua belah pihak dan/atau dengan cara lain.

#### **Pasal 50**

- (1) Sumpah adat berjanji sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) dapat mempersingkat penyelesaian sengketa adat atau proses Peradilan Adat, jika ada pihak yang mengaku bersalah dan bermohon Peradilan Adat dihentikan.
- (2) Sumpah adat *hasapase* sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3), membantu dalam memberikan keputusan yang tepat, benar dan adil, jika terjadi:
  - a. Pihak yang salah mengaku bersalah sebelum prosesi sumpah adat dilaksanakan;
  - b. Salah pihak menerima efek sumpah seperti sakit, meninggal dunia, dan mohon pembatalan sumpah adat.
- (3) Keputusan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebelum prosesi sumpah *hasapa* dilaksanakan, disepakati dengan pernyataan tertulis bermeterai oleh kedua belah pihak bahwa yang menerima efek sumpah adat dinyatakan sebagai pihak yang bersalah.

#### **Bagian Kelima Mantir Let Adat**

##### **Pasal 51**

- (1) *Mantir Let* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, yang diketuai oleh seorang Mantir Adat, menyelenggarakan Peradilan Adat di tingkat *lewu* dan/atau komunitas atau dengan nama lain.
- (2) *Mantir Let* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tokoh masyarakat.
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Damang Kepala Adat setempat.

#### **Bagian Keenam Let Perdamaian Adat**

##### **Pasal 52**

- (1) *Let Perdamaian Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, yang diketuai oleh Damang Kepala Adat, menyelenggarakan Peradilan Adat di tingkat kedamaian dan/atau dengan nama lain.
- (2) *Let Perdamaian Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Mantir Adat dan tokoh masyarakat sebagai Hakim Anggota.
- (3) Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

#### **Bagian Ketujuh Majelis Kehormatan Peradilan Adat**

##### **Pasal 53**

- (1) Majelis Kehormatan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, sebagai Peradilan Adat Tertinggi dalam pemerintahan adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat.
- (2) Majelis Kehormatan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan Adat Dayak Provinsi sebagai tempat maksimalisasi keadilan putusan Peradilan Adat dengan anggota, meliputi:
  - a. Fungsionaris Kelembagaan Adat;
  - b. Tokoh masyarakat hukum adat;

- c. Akademi berpengalaman dan pemerhati masyarakat hukum adat; dan
  - d. Lembaga swadaya masyarakatberpengalaman dan pemerhati masyarakat hukum adat.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk seorang ketua sebagai Hakim Ketua dalam Peradilan Adat.
  - (4) Hakim Majelis Kehormatan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tenaga administrasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban.
  - (5) Maksimalisasi keadilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika salah satu dan/atau kedua belah pihak berkeberatan dengan putusan oleh Mantir *Let* Adat dan *Let* Perdamaian Adat.
  - (6) Penyelenggaraan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertempat di Provinsi oleh Majelis Kehormatan Peradilan Adat.
  - (7) Penyelenggaraan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan putusan final dan mengikat.
  - (8) Penyelenggaraan Peradilan Adat dan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah adat dan/atau peraturan daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Penasehat Adat Sebagai Saksi Ahli**

**Pasal 54**

- (1) Penasehat sebagai saksi ahli dalam persidangan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. tokoh masyarakat adat;
  - b. ahli hukum adat;
  - c. pemerhati hukum adat; dan
  - d. lembaga bantuan hukum adat.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (3) Penasehatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh pihak yang bersengketa dengan surat permohonan, dan mendapat persetujuan kelembagaan pemerintah adat.
- (4) Penasehatsebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan dan/atau nasehat kepada hakim, *let* penuntut, *let* pembela, dan pihak bersengketa sebelum keputusan Peradilan Adat ditetapkan.

**Bagian Kesembilan**  
***Let* Penuntut Peradilan Adat**

**Pasal 55**

- (1) *Let* penuntut Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, bertindak sebagai perantara dalam proses Peradilan Adat, dapat dipilih dari:
  - a. tokoh masyarakat adat;
  - b. ahli hukum adat;
  - c. pemerhati hukum adat; dan
  - d. anggota lembaga bantuan hukum adat.
- (2) *Let* penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) orang tiap pihak dan terdapat di wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (3) Penetapan *Let* penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh pihak bersengketa dengan surat permohonan, dan mendapat persetujuan kelembagaan pemerintah adat.
- (4) *Let* penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan tuntutan untuk menjaga keseimbangan dalam menetapkan putusan yang berkeadilan, agar tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

**Bagian Kesembilan  
Let Pembela Peradilan Adat**

**Pasal 56**

- (1) *Let* pembela Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, bertindak sebagai perantara dalam proses Peradilan Adat dan membela rekanannya, dapat dipilih dari:
  - a. tokoh masyarakat adat;
  - b. ahli hukum adat;
  - c. pemerhati hukum adat; dan
  - d. anggota lembaga bantuan hukum adat.
- (2) *Let* pembela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) orang tiap pihak dan terdapat di wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (3) Penetapan *Let* pembela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh pihak bersengketa dengan surat permohonan, dan mendapat persetujuan kelembagaan pemerintah adat.
- (4) *Let* pembela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan pembelaan untuk menjaga keseimbangan dalam menetapkan putusan yang berkeadilan, agar tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

**Bagian Kesebelas  
Saksi Adat**

**Pasal 57**

- (1) Sanksi adat sebagai keputusan Peradilan Adat yang selanjutnya disebut *singer*, harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang diputuskan bersalah.
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. denda mengganti kerugian;
  - b. denda melaksanakan upacara adat; dan
  - c. dikucilkan (diasingkan).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diikuti dengan prosesi perdamaian dengan angkat keluarga atau *hambai* dan/atau dengan nama lain antara kedua belah pihak;
- (4) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada semua orang yang melakukan pelanggaran adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (5) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan Peradilan Adat berdasarkan Hukum Adat.
- (6) Tata cara dan tahapan pembuktian, bersaksi dan memutuskan sengketa akan diatur dalam peraturan adat atau peraturan daerah.

**Bagian Keduabelas  
Pelaksanaan Putusan Saksi Adat**

**Pasal 58**

- (1) Putusan Peradilan Adat sebagai sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang diputuskan bersalah.
- (2) Pelaksanaan putusan Peradilan Adat sebagai sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyelenggara Peradilan Adat yang memutuskan tanpa keberatan, meliputi:
  - a. Majelis Kehormatan Peradilan Adat;
  - b. *Let* Perdamaian Mantir Adat;
  - c. *Mantir Let* Adat; dan
  - d. BATAMAD.

### **Pasal 59**

- (1) Proses Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, di dalam ruangan dan di lapangan, dikawal sepenuhnya oleh Badan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD).
- (2) Pengawasan oleh BATAMAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dilengkapi dengan pakaian dan peralatan adat yang diatur dan ditetapkan.

### **Bagian Ketigabelas Pelanggaran Hukum Adat**

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan dan/atau mematuhi putusan Peradilan Adat yaitu *singer* sesuai waktu yang ditetapkan, orang tersebut telah melakukan pelanggaran Hukum Adat.
- (2) Pelaku pelanggaran Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi 2 (dua) kali lipat dari sanksi putusan Peradilan Adat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka harta kekayaannya yang diperoleh dari tindakan melanggar adat istiadat, diambil alih oleh penyelenggara Peradilan Adat untuk menjadi aset lembaga pemerintah adat.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditambah dengan mengasingkan pelanggar Hukum Adat dari wilayah adat tempat melakukan pelanggaran adat istiadat dan/atau pelanggaran Hukum Adat.

#### **Pasal 61**

Sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 60, diberlakukan kepada semua orang dan lembaga apapun yang melakukan pelanggaran adat istiadat dan pelanggaran Hukum Adat di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah.

## **BAB X TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMBINA, PELINDUNG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak melalui Kelembagaan Hukum Adat Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan perpustakaan tentang masyarakat hukum adat, lembaga hukum adat, norma-norma hukum adat dan informasi lain yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

#### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah membina, melindungi dan mencegah setiap tindakan siapapun yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat hukum adat.

- (3) Pemerintah Daerah membina, melindungi dan mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat hukum adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kebijakan yang sepadan dengan keberadaan (eksistensi) masyarakat hukum adat dengan seluruh hak dan identitasnya.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat hukum adat.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pemberdayaan dan pendampingan kepada Masyarakat hukum adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap masyarakat hukum adat.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab bersama-sama dengan Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membina, melindungi dan memberdayakan untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak beserta hak-haknya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib bekerja sama dengan masyarakat hukum adat bila akan melaksanakan tindakan administratif yang akan berpengaruh terhadap masyarakat hukum adat.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program-program dengan anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah hukum adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah hukum adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif baik melalui organisasi maupun perwakilan secara langsung.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat hukum adat sendiri.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan yang khusus yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat hukum adat.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat hukum adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara intensif dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat seperti karet dan rotan, perikanan tangkap dan budi daya, perternakan sesuai dengan potensi wilayah adat, minat dan kemampuan budidaya masyarakat hukum adat.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan ruang kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak terhadap perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi dan ansipasi mungkin akan terjadi sesuai dengan perubahan dan tuntutan jaman.

## **BAB XI ANGGARAN**

### **Pasal 66**

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) wajib disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
  - d. Sumbangan pihak ketiga; dan
  - e. Hibah
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana pada ayat (2), meliputi:
  - a. Anggaran pembangunan infrastruktur kelembagaan pemerintahan adat; dan
  - b. Dana operasional.
- (4) Ketentuan mengenai anggaran dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 67**

Hak-hak perorangan atas tanah yang terdapat di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 68**

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka kesatuan masyarakat hukum adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut
- (3) Perpanjangan izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemberi izin dan pemberi hak setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak adat Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.

- (2) Dalam hal wilayah hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

**BAB XIII**  
**PELAKSANAAN SEGERA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

**Pasal 70**

Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi terhadap seluruh peraturan di Provinsi Kalimantan Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan daerah ini ditetapkan supaya selaras dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TENGAH,**

.....

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK DIPROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A. UMUM**

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhursecara turun temurun di wilayah hukum adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaanalam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga hukum adat yangmengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaankelompok-kelompokmasyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana juga merupakan realitas sosiologisdan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara (Indonesia) adalah fakta yang tidakterbantahkan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, keberadaan kelompok Masyarakat Hukum Adat Dayak ini dapatdilihat pada keberadaan sub-sub Suku Dayak.Keberadaan sub-sub suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia,yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modaldasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Provinsi Kalimantan Tengah, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikansumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum diIndonesia. Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebutdi atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Atas dasar itulah merekamerumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah inimempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada padamasyarakat hukum adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa.Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut akan berimplikasi padakegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana masyarakat hukum adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi fondasi dari pembangunanternyata tidak berjalan mulus.

Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat hukum adat. Orientasi pembangunan negara yangberubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya masyarakat adat. Hal inidisebabkan karena tanah, wilayah hukum adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalamkontrol masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang padaprakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengajadibuat untuk memuluskan investasi di wilayah hukum adat yang banyak diantaranya tidak sajaberbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat hukum adat. Kekuasaan modal yang mencengkeram pemerintahannegara mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten terjadi di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara sebagian besar dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah seringkali bersinggungan dengan hak-hak masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Tengah atas tanah, wilayah hukum adat dan jugasumber daya alam. Dalam banyak kasus, masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai kriminal dan didakwa di Pengadilan Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebagian besar putusannya tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pencari keadilan. Dengan alasan penegakan hukum, aparat kepolisian dalam banyak kasus langsung membawa masyarakat hukum adat yang masuk ke kawasan hutan untuk mengambil kayu ke proses peradilan. Sementara di Pengadilan, hukum adat, terutama berkaitan dengan sejarah penguasaan masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sangat jarang dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan izin pengusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada pihak swasta. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan. Dengan begitu banyaknya hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam "hak baru". Peraturan Daerah ini lebih ditujukan untuk "menyatakan dan memperjelas" hak-hak masyarakat hukum adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun beberapa "hak baru" terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak masyarakat hukum adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Provinsi Kalimantan Tengah serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)  
Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat hukum adat tidak saja berupa tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam dan di permukaan tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara yang lain seperti hibah, jual-beli, dan transaksi-transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam adalah hak yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 4 ayat (3) misalnya mengakui hak masyarakat hukum adat atas kawasan hutan. Bahkan ada

semacam kewajiban bagi negara untuk memperhatikan hak masyarakat hukum adat atas hutan dalam melaksanakan penguasaan kawasan hutan oleh negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 17 ayat (2) misalnya disebutkan bahwa pemberian HP-3 harus memperhatikan salah satunya adalah kepentingan masyarakat hukum adat. Bahkan dalam pasal 18 huruf (c) disebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada masyarakat adat. Artinya, hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan laut sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Yang menjadi perhatian adalah bahwa ketentuan pengakuan bersyarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan di atas sudah tidak perlu diteruskan dalam Peraturan Daerah ini karena untuk menentukan keberadaan satu masyarakat hukum adat sepenuhnya merupakan kewenangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat tidak perlu ada pada negara karena hal itu dapat bersifat diskriminatif dan melanggar hak-hak masyarakat hukum adat.

### **Pasal 13**

#### **Ayat (1)**

Selain hak yang sifatnya komunal, tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga bersifat perseorangan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya hak atas tanah di sebagian besar sub suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, dan ada tanah-tanah pribadi, baik yang sudah dikelola menjadi kebun-kebun, maupun tanah-tanah pribadi yang belum dikelola.

#### **Ayat (2)**

Tanah yang dimiliki secara komunal/kolektif hanya dapat beralih ke pihak lain jika terlebih dahulu ada kesepakatan bersama masyarakat hukum adat bersangkutan yang diambil dalam satu musyawarah adat.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas

#### **Ayat (4)**

Jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat tetap berada pada musyawarah adat.

### **Pasal 14**

Hukum adat biasanya bersumber pada kearifan lokal di mana tidak hanya menekankan pada aspek manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ketersediaan pelayanan alam untuk generasi selanjutnya. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat biasanya dinormakan dalam hukum-hukum hukum adat yang berlaku yang oleh karenanya pelanggaran terhadap kearifan lokal itu mendapatkan sanksi.

**Pasal 15**

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat hukum adat yang menjadi korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: pengembalian harta milik; pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Mekanisme pelaksanaan “restitusi” atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang telah diambilalih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat, dilakukan melalui musyawarah yang setara antara masyarakat hukum adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besarnya ganti rugi.

**Pasal 16**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 17**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 18**

Mekanisme penetapan status hutan adat sebagai bagian dari hak komunal mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang beradadalamKawasan Tertentu, dalamPasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat atau ataumasyarakat yang beradadalamKawasan Tertentumengajukanpermohonan kepadaBupati/Walikota atauGubernur.

Pada ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan diajukan olehKepala adatatau perwakilan masyarakat yang berada dalam KawasanTertentu, dengan dilengkapi syarat antara lain:

- a. riwayatmasyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
- b. riwayatpenguasaan tanahpalingkurang 10(sepuluh) tahun lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat berada dalam Kawasan Tertentu;
- c. fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
- d. surat keterangan darikepala desa atau nama lain yangserupa dengan itu.

Setelah menerima permohonan,Bupati/Walikota atauGubernur membentuk tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,dan Pemanfaatan Tanah) untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat dan masyarakat adat yang berada dalam Kawasan tertentu serta tanahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak di atasTanah pada 6 Maret 2013 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah Jo. Peraturan

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup” adalah adanya kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk terlibat aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Informasi” adalah penjelasan yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggungjawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tradisi dan adat istiadat” diantaranya situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual” diantaranya teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 25**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 26**

- Ayat (1)  
Huruf a

Upacara *tahinting pali* adalah upacara penetralan suatu kawasan yang sedang berkonflik antara kedua belah pihak (masyarakat dan masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan). Biasanya ritual *hinting pali* digunakan untuk mencari jalan damai antara pihak yang bersengketa agar terjadi kesepakatan. Disisi lain *hinting pali* yang terdiri dari tali rotan dan daun sawang yang dipercaya bisa menolak roh jahat yang membawa petaka (bala) bagi warga Dayak.

Dalam konteks kekinian *hinting pali* juga bisa dimaknai sebagai *police line* (garis polisi) yang digunakan untuk menutup akses suatu lokasi demi kepentingan penyidikan, begitupula *hinting pali* tujuannya adalah penghentian aktivitas dilokasi sengketa sampai perkara sengketa tersebut telah selesai.

- Huruf e

Dalam bahasa Dayak Kapuas Ngaju, *mamapas* artinya menyapu, dan *Lewu* berarti Kampung atau kota tempat tinggal manusia. *Mamapas lewu* diartikan sebagai upacara membersihkan kampung desa atau kota tempat tinggal, dengan kata lain *mamapas lewu* hampir sama pengertiannya dengan upacara *Tolak Bala*.

*Mamapas lewu* dilakukan karena adanya suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pembunuhan, ancaman keselamatan atau kejadian ditimpa musibah penyakit yang menimpa seluruh penduduk kampung atau kota, bisa juga sebagai pembayaran hajat (niat hajat jika tercapai keinginan), hal ini dilakukan karena adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa penduduk setempat dapat terhindar dari berbagai gangguan, ancaman, malapetaka, penyakit dan sebagainya.

Sejak pada zaman dulu, pelaksanaan atau upacara ritual dilaksanakan oleh para Basir/ Balian yaitu orang yang tertentu yang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan Roh-Roh Gaib penjaga alam, yang menurut keyakinan mereka adalah sebagai pelindung.

- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 27**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 28**

- Cukup jelas

**Pasal 29**

- Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

*Telawang* atau perisai yaitu perlengkapan perang yang gunanya untuk melindungi diri menghadapi serangan senjata lawan. *Telawang* terbuat dari kayuliat, tidak mudah pecah dan ringan, bentuk persegi enam, ukuran panjang sekitar satu sampai dua meter, dengan lebar tiga puluh sampai lima puluh sentimeter dan ujungnya mengecil. Biasanya sebelah depan diberi ukiran sesuai selera pemiliknya, dan sebelah dalam diberi pegangan.

Huruf c

*Sipet* atau sumpit merupakan senjata utama suku Dayak. Bentuknya bulat panjang berukuran satu setengah sampai dua meter, berdiameter dua sampai tiga sentimeter. Pada ujung *sipet* dibuat sasaran bidik berupa patok kecil bentuk wajik berukuran tiga sampai lima sentimeter. Pada bagian tengah *sipet* berlubang, harus lurus dan licin dengan diameter seperempat sampai tiga perempat sentimeter.

Huruf d

*Damek* ialah anak sumpitan. Batang *damek* dibuat dari dahan pohon *bendang* atau dahan pohon *bambanyang* sudah dikeringkan. Bentuk dan ukurannya *damek* bermacam-macam, namun ukuran umum biasanya panjang lima belas sentimeter. Lima sentimeter dekat ujung *damek* dibuat celah atau dikerat dengan maksud apabila *damek* telah ditiup dan mengenai sasaran, tancapan ujung *damek* tidak mudah terlepas karena menancap dan mengikat daging korban bahkan patah sehingga *ipuh* yang dicampurkan pada *damek* meracuni korban.

Huruf e

*Ipu* ialah racun yang sengaja dibuat pada *damek* atau anak sumpitan. Racun *ipu* dibuat dari getah tumbuh-tumbuhan. Diantaranya getah pohon kayu siren/ *upas*, atau *ipuh/ ipu*, yang dicampur dengan getah *tuba*, batang/ *uwi ara*, juga lombo.

Huruf f

*Duhung* adalah senjata suku Dayak yang bentuk dan ukurannya seperti mata tombak, kedua sisinya tajam, *pulang* (hulu) *Duhung* terbuat dari tanduk dan kumpangnya terbuat dari kayu. Hanya *Basir*, *Damang* dan Kepala Suku yang boleh menggunakannya.

Huruf g

*Lunju* atau tombak ialah peralatan berburu yang juga dapat digunakan untuk berperang. *Lunju* bertangkai panjang berukuran dua meter, pada bagian ujung dipasang atau diikat mata *lunju* dengan rotan yang dianyam. Untuk kualitas istimewa mata *lunju* terbuat dari besi mantiki. Selain digunakan sebagai alat berburu binatang, *lunju* juga merupakan barang pusaka yang dirawat dengan baik karena dalam upacara-upacara tertentu *lunju* dibutuhkan keberadaannya sebagai pelengkap persyaratan upacara.

Huruf h

*Telepy* yaitu tempat menyimpan *damek* atau anak sumpitan. Dibuat dari seruas bambu dan atasnya diberi tutup yang terbuat dari tempurung kelapa. Bentuk tutup dibuat sedemikian rupa agar tidak

mudah terbukadanjatuh. *Pindingtelepatautelingatelepter* terbuat dari kuningan, atau dapat pula dari kayu.

Huruf i

*Taji* adalah sejenis senjata rasisia yang dapat disembunyikan dibalik pakaian atau diikatkan pada pinggang. Bentuknya kecil, panjangnya sekitar lima sampai sepuluh sentimeter, lebar hanya setengah sampai satu sentimeter, dan tajam sebelah menyebelah. Biasanya terbuat dari besi batu gunung dan mengandung bisa. Sarung *taji* terbuat dari kayu atau bambu dan hulunya kecil. *Taji* yang berasal dari daerah Pasir dan terbuat dari besi batu *tenger* dan *mujat* sangat terkenal keampuhannya .

Huruf j

*Dondong/Su'ut* terbuat dari bambu runcing yang bertangkai. Umumnya digunakan untuk menangkap binatang buruan, namun tidak jarang *dondong* juga dimanfaatkan untuk menyerang lawan. Caranya *dondong* dipasang mengelilingi kampong lawan dengan ukurannya telah ditentukan yaitu mengarah ke arah perut atau jantung lawan, sehingga siapa pun yang terkenadondong, jarang yang selamat.

Huruf k

*Jarat* atau jerat adalah salah satu cara menangkap binatang buruan di hutan. Namun kadang-kadang digunakan juga untuk menjerat lawan.

Huruf l

*Salengkap* ialah salah satu alat pemberi tanda kepada penghuni rumah bahwa ada binatang atau musuh lalu atau meliwati daerah dekat rumahnya. *Salengkap* terbuat dari bambu yang diikat tali berukuran panjang.

Huruf m

*Tambuung* adalah sejenis perangkap berbentuk lubang yang digali dalam dua sampai empat meter dan lebarnya satu sampai dua meter, digunakan untuk menangkap binatang buruan, juga untuk menangkap musuh. Lubang bagian dalam dibuat lebih besar dari pada bagian atas agar apabila binatang atau musuh yang terjebak, tidak mudah untuk naik kembali. Bagian sebelah atas lubang ditutupi dengan ranting-ranting pohon, dedaunan, dibuat sedemikian rupa seolah tidak ada perangkap dibawahnya. Kadang-kadang dalam lubang diberikan jayu yang terbuat dari kayu atau bambu runcing sehingga yang terjebak, jiwanya sulit tertolong.

Huruf n

*Penyang* ialah sejenis jimat yang diwariskan secara turun temurun. Terkadang dalam jumlah banyak berupa kayu-kayuan, batu-batuan, botol-botol kecil yang tertutup rapat, juga taring-taring binatang. Biasanya diikat bergelantungan dipinggang pemiliknya, atau dikalungkan pada leher pemiliknya bahkan dapat pulad diikat bergelantungan pada sarung mandau. *Penguasa Penyang* adalah *Jata lalunjung Panjang* yang bertempat tinggal di langit ke tiga. Suku Dayak yakin bahwa penyang yang mereka miliki mampu mengobarkan semangat pada saat perang, sehingga mereka tidak memiliki rasa takut kepada musuh. Disamping itu *penyang* mampu sebagai penolak bala, penolak racun apabila musuh berniat jahat meracuni mereka, menghindari gangguan makhluk halus, bahkan mampu menyembuhkan penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan alat bertani adalah terdiri dari pisau ambang, pisau lantik, beliung, kapak, gergaji, tugal.

Huruf b

Yang dimaksud alat penangkapan ikan adalah *sahimpang, pakihu, buwu, takalak, kalang, pasuran, karangkep, lunta, pasat, sahiap, saok, embang, haup, rengge, rawai, taut, pisi, kalangkang, salantung, rabojan, stawan, beje*.

Huruf c

Yang dimaksud alat penangkapan binatang daratan adalah *dondang, pahapit, pajarat, saketung, tambowong*.

Huruf d

Yang dimaksud alat penangkapan binatang di udara adalah *sambulut, katek, sipet, damek, ipu*.

Huruf e

Yang dimaksud alat transportasi adalah *jukung, lanting, besei, teken*.

Huruf f

Yang dimaksud alat komunikasi adalah *garantung, salakatok, tetek kayu ukiran khusus*.

Huruf g

Yang dimaksud pengolah beras adalah *kipas, putar, lisung, halu, kaluir, kiap, halap, amak, kalaya*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan alat masak dan makan adalah *panci, ketel, periuk, ceret, kandi, sendok, suduk, piring, mangkuk, dan cangkir*

Huruf i

Yang dimaksud dengan alat menganyam adalah *langgei, jujuk, janggat, jongkok, asek*.

Huruf j

Yang dimaksud alat musik dan seni adalah *kacapi, rabab, suling, katambung, kangkanong, garantung, garinding*

Huruf k

Yang dimaksud dengan alat tukang adalah *gergaji, katam, sifat, pisau tarah, pahat*.

Huruf l

Yang dimaksud dengan alat ukur adalah *gantang, supak, kusak, belek, depe, hasa, gawang, ingkang, kati, lambar, burung, sambuti, karakup, kahain silu, sapanjakah, satumban mendeng*.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Ayat (1)

Hak untuk atas keswadayaan merupakan kewenangan lembaga hukum adat yang menjalankan fungsi untuk mengatur kehidupan di masyarakat hukum adat, baik yang sifatnya asal-usul yaitu lembaga hukum adat yang telah dikenal dari leluhur mereka maupun lembaga hukum adat yang belakangan dibentuk dalam rangka adaptasi terhadap kehidupan yang semakin berubah. Yang paling penting

adalah bahwa kewenangan lembaga hukum adat yang menjalankan fungsi pengurusan/pengaturan itu merupakan kewenangan untuk melaksanakan hak asal-usul pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 32**

Ayat (1)

PUMPUNG HAIPAKAT DAYAK tanggal 3 Oktober 2014 di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas telah Bahwa 96 Pasal Hukum Adat Dayak Kalimantan Hasil Pakat Damai Tumbang Anoi 1894 yang disingkat sebagai: HADAT 1894, ditetapkan sebagai Dasar Hukum Adat Dayak di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah dan menjadi acuan Hukum Adat di masing-masing anak/sub anak suku Dayak.

Ayat (2)

Huruf a

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat telah tertuang dalam Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ayat (2) menyebutkan Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kota untuk memasukkannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Huruf b

Penegasan untuk menjalankan Hukum Adat tertuang dalam Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 39 yang berbunyi: ayat (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat dan ayat (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 36**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 37**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 38**

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas
  - Huruf b  
Cukup jelas
  - Huruf c  
Angka (1)

Berdasarkan pembahasan Pasal 31 ayat (1) PERDA 16 Tahun 2008 dan Perubahannya dalam Pungung Hai Pakat Dayak di Palangka Raya dan Tumbang Anoi Tahun 2014, disepakati bahwa untuk menjaga integritas dan netralitas perangkat peradilan adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dibutuhkan Majelis Kehormatan (MK) Peradilan Adat pada tingkat Kabupaten dan Provinsi, yang dalam hal tertentu (konflik lahan, penerbitan SKTA) harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

Putusan Majelis Kehormatan Peradilan Adat bersifat final dan mengikat untuk semua keputusan.

A. Gugatan Dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan dengan syarat bila bukti atau alasan gugatan dibuktikan oleh penggugat. Ada yang dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya berdasarkan pertimbangan Majelis Kehormatan Peradilan Adat yang diatur dalam peraturan pemerintah adat.

B. Gugatan Ditolak

Bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan bukti atau alasan, akibat hukum yang ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang

disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak oleh Majelis Kehormatan Peradilan Adat.

C. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Bahwa ada beberapa cacat pembuktian yang mungkin melekat pada gugatan antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan meliputi:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum adat baik tertulis maupun hukum tidak tertulis;
2. gugatan salah orang dalam bentuk dan/atau salah objek;
3. gugatan mengandung salah dari kebenaran; atau
4. gugatan melanggar hukum adat.

Angka (2)

Gugatan kepada Pejabat dan/atau Unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memberikan izin di wilayah adat masyarakat hukum adat. Atau mempekerjakan pihak lain di wilayah adat tanpa ada musyawarah dan mufakat dari masyarakat pemilih wilayah adat.

Angka (3)

Pemberian izin di wilayah milik masyarakat adat, surat kepemilikan secara adat, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat adat, dan salah dalam adat istiadat yang berlaku di tempat.

Angka (4)

Penyalahgunaan kewenangan terhadap masyarakat adat, dan salah dalam adat istiadat yang berlaku di tempat.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 42**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 44**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 45**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf b

Yang dimaksud *Let Penuntut* adalah orang dan/atau pejabat yang diberikan wewenang oleh Pemerintahan Adat untuk bertindak sebagai penuntut bertugas mendakwakan dan membuktikan dalam dakwaan dan pembuktian itu dapat diterima oleh pihak yang didakwakan. Dan/atau terhadap putusan peradilan adat yang telah memperoleh kekuatan tetap hukum adat.

Huruf c

Yang dimaksud *Let Pembela* adalah pembelaan dalam suatu persidangan dari orang terdakwa dan/atau pembelaan dalam rangka mempertahankan hak-hak dari orang yang meminta bantuan masyarakat adat, partner, dan rekanan dalam persidangan, dalam hal itu membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Upaya terakhir dari dakwaan pembelaan dalam persidangan sengketa tersebut sebelum dijatuhkan putusan.

**Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 47**

Huruf a

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

Jenis alat bukti surat:

1. Surat Otentik

Surat yang dibuat oleh Pemerintahan Adat pada masa lalu adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

2. Akta di bawah tangan (Bukan Otentik)

Akta dibawah tangan atau bukan otentik adalah tulisan yang memang sengaja dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 50**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 52**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 53**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

**Pasal 54**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 55**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 56**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 57**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

**Pasal 58**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 59**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 60**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
  
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 61**

- Cukup jelas

**Pasal 62**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 63**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

**Pasal 64**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 65**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

**Pasal 66**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 69**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR...**